



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 57/UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA AULIARAHMA ISNAENI dkk

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Tugas akhir/skripsi merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dan menyelesaikan mata kuliah prasyarat untuk hal tersebut;

b. bahwa Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan penguji Tugas Akhir II bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Auliarahma Isnaeni dkk;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Penguji Ujian Tugas Akhir II Dari Dosen Luar Biasa Bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Auliarahma Isnaeni dkk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 ;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A /KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA AULIARAHMA ISNAENI dkk.**

- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tugas Akhir II dari Dosen Luar Biasa bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Auliarahma Isnaeni dkk, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pembimbing dan penguji Ujian Tugas Akhir II yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 20 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Juni 2024

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Ketua Program Studi Farmasi;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 57/UN7.F4/HK/VI/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN
 TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI
 MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS
 NAMA AULIARAHMA ISNAENI dkk.

A. PERSONALIA PEMBIMBING UJIAN TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA:

No	Nama Dosen	Nama Mahasiswa yang Diuji	NIM	Judul Penelitian	Tanggal Ujian	Keterangan
1	Dr. Endang Sri Sunarsih, Apt., M.Kes	Auliarahma Isnaeni	22010318130043	Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol 96% Daun Salam (Szyzygium Polyanthum (Wight) Walp.) terhadap Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Streptozotocin	5 Juni 2024	Pembimbing 1

B. PERSONALIA PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA:

No	Nama Dosen	Nama Mahasiswa yang Diuji	NIM	Judul Penelitian	Tanggal Ujian	Keterangan
1	Dr. Endang Sri Sunarsih, Apt., M.Kes	Salwa Nailatunnuri	22010320140048	Uji Efektivitas Ekstrak Stevia (Stevia rebaudiana) sebagai Antihiperqlikemia pada tikus Hiperqlikemik	22 Mei 2024	Penguji 1
		Nora Fauziah Hanum	22010320140044	Hubungan rasionalitas Penggunaan Obat Antiepilepsi (OAE) dengan Kualitas Hidup Pasien Epilepsi di RSD K.R.M.T. Womgsonegoro Semarang	5 Juni 2024	Penguji 2
2	Dra. M.G. Isworo Rukmi, M.Kes	Auliarahma Isnaeni	22010318130043	Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol 96% Daun Salam (Szyzygium Polyanthum (Wight) Walp.) terhadap Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Streptozotocin	5 Juni 2024	Penguji 1

Semarang, 19 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001